



ASAS RETROAKTIF DALAM PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

THE PRINCIPLE OF RETROACTIVITY IN THE IMPLEMENTATION OF A DECISION LETTER ON THE DISMISSAL OF RETIRED CIVIL SERVANTS

Faisal¹ dan Iskandar A. Gani² dan Mahfud³

^{1 2 3} Faculty of Law, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia
Corresponding Author: mahfud.abdullah@unsyiah.ac.id

Abstract

This study aimed to examine the dishonorable discharge of retired civil servants by studying legal regulations and cases related to the dishonorable discharge of retired civil servants. This study employed a normative juridical method with the legal approach, conceptual approach, and case approach. The finding showed that the dishonorable discharge decree issued by the Head of Regional Office XIII of BKN (State Civil Service Body) of Banda Aceh Number: 23/KEP/KANREG-XIII/BKN/VIII/2016 on August 15, 2016, regarding the revocation/cancellation of the previous decision, followed by the Decree of the Regent of Aceh Barat Number: Peg.880/ 460/2017 on August 4, 2017, concerning the dishonorable discharge of civil servants in the case of Tgk. Arwyzal ABM, ST. When this decree was issued, the person had been in retirement for seven months, meaning that this decree was applied retroactively.

Keywords: *Retroactive Principle; Discharge, State Civil Apparatus*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberhentian secara tidak hormat terhadap pensiunan pegawai negeri sipil, yaitu dengan mempelajari peraturan hukum dan kasus-kasus yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat terhadap pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemberhentian ini dilakukan dengan cara dikeluarkannya Keputusan

Kepala Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh Nomor: 23/KEP/KANREG-XIII/BKN/VIII/2016 pada tanggal 15 Agustus 2016 tentang pencabutan/pembatalan keputusan sebelumnya, setelah itu baru di terbitkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.880/ 460/2017 tertanggal 4 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam kasus Tgk. Arwyzal ABM, ST dan pada saat Surat keputusan ini dikeluarkan beliau telah menjalani masa pensiun selama tujuh bulan artinya Surat Keputusan ini diberlakukan secara Retroaktif.

Kata Kunci: Asas Retroaktif; Pemberhentian; Aparatur Sipil Negara.

A. PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap PNS mempunyai kewajiban serta kode etik dan kode prilaku yang harus ditaati dan dilaksanakan. Kewajiban serta kode etik dan kode prilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Salah satu tujuan taat dan patuh terhadap kewajiban serta kode etik dan kode prilaku kewajiban ialah untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersih dari segala masalah hukum. Kewajiban serta kode etik dan kode prilaku yang dilanggar/tidak dilaksanakan dapat berdampak pada hilangnya status kepegawaian seorang PNS, yang berdampak pula pada hilangnya hak kepegawaiannya yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sebagaimana diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil lain ketika pensiun (Rahmadhani Muvariz, 2019).

Pegawai Negeri Sipil dapat kehilangan statusnya sebagai PNS apabila diberhentikan sebagai pegawai pemerintah (Sri. S. K. Hj. dan S. T. Hartini, 2018), Pemberhentian ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemberhentian secara hormat dan tidak hormat. Hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan undang-undang akan diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat. Pemberhentian secara hormat disebabkan karena memenuhi batas umur pensiun dan berhak untuk pensiun jika dia

sudah bekerja paling kurang 10 tahun kecuali dalam keadaan sakit. Sedangkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak pensiun (Eka Adhi, 2020).

Berdasarkan Pasal 295 PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa, “PNS yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak pegawai yang masih diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat, atas permintaan sendiri atau bukan, dan diberhentikan secara tidak hormat seperti Penjelasan Pasal 295, “antara lain jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Pemberhentian pegawai negeri sipil dapat juga dilakukan dengan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah/janji Pegawai negeri sipil, sumpah/janji jabatan negeri atau peraturan disiplin pegawai negeri” (Anggara, 2016).

Pegawai Negeri Sipil bisa diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena sengaja melakukan suatu perbuatan pidana kejahatan dengan ancaman hukuman kurungan paling tinggi empat tahun ataupun ancaman hukumannya lebih berat (Anggara, 2016).

Lebih lanjut mengenai ketentuan ini diatur dalam “Pasal 87 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena”:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberhentikan PNS haruslah mempertimbangkan hukuman yang diterima dan fakta-fakta yang membuat PNS tersebut melakukan perbuatan pidana sehingga menyebabkan dia dapat atau tidak diberhentikan, baik secara hormat ataupun secara tidak hormat (Anggara, 2016).

Pemberhentian PNS yang telah pensiun seharusnya jangan dilakukan mengingat masa pengabdianya kepada negara yang sudah sangat lama hingga menacapai batas usia pensiun, jika dilakukan pemberhentian tersebut dapat mengakibatkan hak-hak PNS tersebut dilanggar dan berdampak kepada pendapatan dan perekonomian keluarga PNS tersebut. Pemberhentian Pegawai Negeri yang telah pensiun juga bertentangan dengan azas-azas hukum pemerintahan yang baik dalam Hukum Administrasi Negara, Seperti yang terjadi dalam kasus pemberhentian pegawai negeri sipil berikut:

Kasus Tgk. Arwyzal ABM, ST., yang bekerja sebagai pensiunan PNS, sebelumnya telah menerima Keputusan Kepala BKN Nomor: 000066/KEP/NV/21107/16 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2016 tentang Penetapan Pensiun dan pemberian kenaikan pangkat, terhitung tanggal 1 Januari 2017, dengan gaji pensiun pokok Rp.3.471.700 tetapi kemudian pada 4 Agustus 2017 Bupati Aceh Barat mengeluarkan Keputusan Nomor: Peg.880/460/2017 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Tgk. Arwyzal ABM, ST. yang diberlakukan surut atau "*retroaktif*" terhitung 1 Januari 2017, sehingga keputusan ini bertentangan dengan azas *legalitas* (Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN-BNA).

Berdasarkan penjelasan diatas, masalah yang ingin diteliti yaitu: 1) Apakah tinjauan hukum pemberhentian secara tidak hormat terhadap pensiunan PNS? 2) Apakah asas retroaktif bisa diberlakukan terhadap SK pemberhentian pensiunan PNS? 3) Bagaimanakah mekanisme pemberhentian secara tidak hormat terhadap pensiunan PNS?

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini hukum seringkali dikonsepsikan sebagai undang-undang. Penelitian hukum itu dimulai dengan adanya permasalahan ketimpangan antara keadaan yang diharapkan oleh norma hukum dengan kenyataan yang terjadi dalam realitas masyarakat, sehingga terjadi ketidak paduan antara hukum positif dengan realitas hukum dalam masyarakat (Efendi, 2018). Dalam penelitian hukum normatif terdapat berbagai macam pendekatan. Adapun Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang,

pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengetahui hukum yang mengatur mengenai pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang telah pensiun. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menemukan jawaban tentang konsep-konsep hukum dalam hukum administrasi pemerintahan yang digunakan untuk memberhentikan pensiunan PNS. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk mengetahui mekanisme pemberhentian secara tidak hormat terhadap pensiunan PNS.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberhentian PNS Yang Telah Pensiun

Pemberhentian pegawai negeri adalah pemutusan hubungan kerja sehingga menyebabkan yang bersangkutan hilang statusnya sebagai PNS (Sri. S. dan S. T. Hartini, 2010). Pemberhentian pegawai negeri tidak hanya mengenai pemutusan hubungan kerja saja (Eka Adhi, 2020), tetapi ada hal lain yang membedakan dengan karyawan swasta yaitu hak yang diterima PNS. Bila dilihat dari cara pemberhentian, ada dua cara, yaitu:

1) Pemberhentian Dengan Hormat

Pegawai Pemerintah yang diberhentikan secara hormat mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan undang-undang yang berlaku seperti tunjangan hari tua bila memenuhi persyaratan pensiun. Pemberhentian dengan hormat ini sebagaimana diatur dalam pasal 87 “Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebabkan karena: a. “meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. mencapai batas usia pensiun; d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban”.

2) Pemberhentian secara Tidak Hormat

Pemberhentian Pegawai pemerintah secara tidak hormat akan menyebabkan yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan hari tua dan hak-haknya yang lain sebagai PNS (Eka Adhi, 2020). Pemberhentian ini diatur dalam Pasal 250 “Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri sipil”, yang disebabkan karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukukan dengan berencana.

Istilah kata pemberhentian dan pensiun pegawai sering diartikan memiliki makna serupa, padahal sebenarnya berbeda yaitu jika pemberhentian mendapat pesangon satu kali maka pensiunan deberi tunjangan hari tua secara berulang kali. Walaupun begitu terdapat persamaan antara keduanya yaitu sama-sama mengakhiri masa kerja karena suatu sebab akibat (Eka Adhi, 2020).

Tunjangan hari tua yang diberikan negara kepada pensiunan PNS adalah sebagai imbalan terhadap pengabdianya selama bertahun-tahun kepada masyarakat. Maka Pemerintah memberikan sumbangannya berupa tunjangan pensiun. Artinya Pensiunan merupakan pegawai pemerintah yang telah memenuhi persyaratan untuk pensiun sehingga diberikan tunjangan hari tua secara teratur walaupun tidak bekerja lagi (Fatichadiasty, 2019).

Negara-negara lain sering menerapkan berbagai jenis sistem pension diantaranya adalah sistem manfaat pasti yaitu pemberian tunjangan pensiun dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti gaji terakhir pegawai, lama bekerja, dan tingkat bunga penghasilan, kemudian ada sistem iuran pasti yaitu tunjangan hari tua yang telah ditentukan sebelumnya pada saat pegawai mulai bekerja, sistem inilah yang digunakan dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai” (Hadi, 2017).

Batas umur untuk pensiun bagi seorang PNS adalah a. “58 tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional”. Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan Jaminan pensiun yang diatur dalam Pasal 305 “Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil, sebagai berikut:

- a. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia;
- b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- c. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- d. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini apabila telah berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- e. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/ atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban Jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja; atau
- f. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/ atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban Jabatan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun.

PNS yang telah ditentukan untuk pensiun oleh pihak yang mempunyai kewenangan dan telah memenuhi persyaratan untuk pensiun maka harus dipenuhi hak-hak pensiunnya sebagai Pegawai Negeri berdasarkan undang-undang. Pensiunan tersebut tidak dapat diberhentikan lagi, baik secara hormat maupun dengan tidak hormat karena hubungan pensiunan pegawai negeri tersebut hanya sebatas menandatangani tunjangan hari tua/uang pensiun tetapi dalam faktanya pemberhentian terhadap pegawai negeri sipil yang telah pensiun tetap dilakukan seperti yang terjadi dalam kasus Peradilan Tata Usaha Nomor: 21/G/2017/PTUN-BNA.

Masalah Kepegawaian yang terjadi pada kasus Peradilan Tata Usaha Nomor: 21/G/2017/PTUN-BNA antara Tgk. Arwyzal ABM, ST., yang bekerja sebagai Pensiunan PNS terhitung sejak tgl 1 Januari 2017, dengan gaji pensiun pokok Rp.3.471.700 perbulan kemudian pada tanggal 4 Agustus 2017 dikeluarkannya Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.880/ 460/2017 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Tgk. Arwyzal ABM, ST. Yang berlaku surut terhitung tgl 1 Januari 2017, Sehingga dengan

dikeluarkannya surat keputusan bupati tersebut mengakibatkan hak-hak kepegawaian dari Tgk. Arwyzal ABM, ST., hilang sehingga sangat merugikan pihak yang bersangkutan.

Bupati aceh barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Peg.880/ 460/2017 tertanggal 4 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Tgk. Arwyzal ABM, ST dengan alasan ditemukannya “Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 46/Pid.Sus-2014/PN-BNA tanggal 9 januari 2014 tentang Putusan tindak Pidana Korupsi” dan telah dihukum kurungan selama satu tahun dua bulan tetapi hanya menjali delapan bulan karena yang bersangkutan membayar subsidair, kemudian setelah selesai menjalani hukuman pada bulan Agustus 2014 yang bersangkutan bekerja seperti biasa sehingga pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan keputusan kepala BKN No. 000066/ KEP/NV/2110716 yang ditanda tangani oleh Badan Kepegawaian Negara Regional XIII, ditetapkan bahwa akhir masa tugas yang bersangkutan selaku PNS adalah bulan Desember 2016, artinya beliau akan pensiun Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2017, dengan pensiun pokok Rp.3.471.700 perbulan (Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN-BNA).

Bahwa disaat Tgk. Arwyzal ABM, ST masih menjalani Masa Persiapan Pensiun, menunggu Desember 2016, ternyata pada tanggal 15 Agustus 2016 di keluarkanlah “Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 23/KEP/KANREG-XIII/BKN/VIII/2016 tentang Pencabutan /Pembatalan Keputusan Kepala BKN Nomor: 000066/KEP/NV/21107/16” yang dikeluarkan sebelumnya Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Penetapan Keputusan Pensiun, tetapi hingga Desember 2016 beliau masih tetap menerima gaji. Kemudian sejak Januari 2017 beliau tidak bekerja lagi, akan tetapi gaji pensiunnya tidak diberikan dengan alasan telah ada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian tentang Pencabutan /Pembatalan Keputusan sebelumnya Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Penetapan Keputusan Pensiun padahal beliau tidak pernah diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil sehingga beliau mempertanyakan alasan gaji pensiunnya tidak diberikan, baru kemudian dikeluarkan surat keputusan oleh Bupati Aceh Barat tentang pemberhentian Pegawai Negeri sipil padahal beliau sudah menjalani masa pensiun selama delapan bulan (Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN-BNA).

Pemberhentian PNS yang telah pensiun seharusnya jangan dilakukan mengingat indonesia adalah negara hukum, jika kita melakukan pendekatan dengan menggunakan

teori negara hukum maka dalam negara hukum itu ada azas legalitas yaitu setiap tindakan pejabat negara harus didasari pada peraturan hukum yang sudah ada sedangkan pengaturan mengenai PND diatur dalam “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara” dan “Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil” sebagai peraturan pelaksanaannya, dari kedua peraturan tersebut tidak ada satupun pasal yang mengatur dibolehkannya pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun.

2. Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pemberhentian Pns Yang Telah Pensiun

Asas hukum adalah inti atau dasar dari terciptanya aturan hukum. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa asas hukum merupakan "jantungnya" peraturan hukum atau dasar dari terbentuknya suatu aturan. Asas itu tidak akan hilang kekuatannya walaupun telah menciptakan banyak aturan hukum bahkan hingga menciptakan aturan selanjutnya. Artinya azas itu menjadi sumber normatif dari terbentuknya hukum dalam suatu negara sehingga hukum tanpa azas tidak bermakna dan tidak mempunyai sisi normatifnya dan pada akhirnya asas dengan aturan hukum itu harus bersatu agar terbentuknya hukum positif (Subarysah, t.t.).

Asas retroaktif merupakan asas pemberlakuan surut terhadap suatu aturan hukum, dalam ranah pidana asas ini dikenal sebagai lawan dari asas legalitas yaitu suatu tindakan tidak dapat dikatakan perbuatan pidana apabila belum ada hukum yang mengaturnya (Moeljatno, 2008). Asas legalitas atau yang disebut juga asas non retroaktif adalah asas pokok dalam pelaksanaan hukum pidana dalam negara Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam KUHP pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat di pidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” (Rayhan, 2008).

Asas retroaktif dalam hukum internasional pelaksanaannya masih terbatas pada pelanggaran HAM berat. Penerapan asas ini, tidaklah secara penuh dapat dilaksanakan tanpa alasan yang jelas terkecuali pada kasus pelanggaran HAM yang termasuk kejahatan kemanusiaan (Qodir, 2015). Asas retroaktif dalam hukum HAM adalah Kesepakatan Politik untuk memasukan pelanggaran HAM tersebut sebagai kejahatan internasional (Muladi, 2009).

Permasalahan retroaktif ini lahir disebabkan oleh akibat dilaksanakannya asas legalitas, kemudian untuk mempelajari asas ini dapat dilakukan dari berbagai sisi, baik

dari segi sejarah, segi ilmu sosial dan segi reformasi hukum dan segi politik kriminal yang berkembang sangat pesat dinegara Indonesia ini tanpa dapat diiringi dengan perkembangan hukum positif yang berlaku serta yang terakhir dari segi pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila (Sahetapy, 2008).

Pada masa lampau terdapat teori hukum, mengenai pemberlakuan aturan hukum baru menurut letak wilayah yang membagi dua wilayah antara wilayah di dalam pulau Jawa dan Madura dengan diluar pulau tersebut, yang menyebutkan batas waktu berlakunya suatu aturan baru bagi wilayah pulau Jawa dan Madura yaitu setelah tiga puluh hari peraturan itu di undangkan sedangkan untuk wilayah diluar pulau Jawa dan Madura yaitu selama seratus hari setelah aturan tersebut di undangkan. Artinya sebelum sampai batas waktu ditetapkan maka peraturan itu tidak dapat di laksanakan dalam wilayah tersebut karena dianggap masyarakat dalam wilayah tersebut belum mengetahui mengenai aturan baru itu tetapi setelah batas waktu ditetapkan maka semua masyarakat dianggap mengetahui karena jangka waktu sosialisasinya sudah cukup lama. Perbedaan waktu berlakunya suatu aturan pada masa itu disebabkan karena jarak wilayah dari tempat diundangkannya suatu peraturan, hal itu berbanding terbalik dengan masa sekarang yang waktu berlaku suatu peraturan baru setelah tiga puluh hari peraturan tersebut di undangkan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang sudah sangat canggih sehingga seluruh wilayah akan mendapatkan informasi yang sama pada waktu yang sama pula, melalui surat kabar, akses internet, radio, televisi dan lain-lain (Maryane, 2018).

Joshua Dressler, memberi pandangannya terhadap pelaksanaan asas retroaktif yang dapat menyebabkan rusaknya sistem hukum karena penerapan hukum baru secara sepihak sehingga mengabaikan hak orang lain. Kemudian Oemar Seno Adji menerangkan bahwa agar suatu aturan hukum dapat terlaksana maka harus melarang pemberlakuan hukum secara surut atau retroaktif karena hal ini inti dari penegakan hukum yang adil (Dressler, 1996). Selanjutnya Fajar Sugianto menjelaskan bahwa apabila perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak diketahui oleh masyarakat maka hukum tersebut tidak dapat disebut sebagai pembaharuan masyarakat. Artinya sanksi hukum yang tidak diketahui membuat hukum itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga hukum tidak dapat memperbaiki masyarakat malah membawa kesengsaraan bagi masyarakat (Sugianto, 2013).

Pemerintah saat membuat suatu keputusan harus mematuhi ketentuan berikut: 1. keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum; 2. keputusan tersebut harus dikeluarkan berdasarkan aturan yang berlaku; 3. pemerintah tidak bisa menolak mengeluarkan keputusan atas tindakan yang belum ada sumber hukumnya karena pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan keputusan berdasarkan pemikirannya sejauh tidak melanggar ketentuan pertama dan kedua, tindakan ini dikenal dengan istilah *freies ermessen* diartikan oleh Amrah Muslimin sebagai “lapangan bergerak bagi pemerintah atau “kebebasan kebijaksanaan” (Fuadi, 1994).

Penerapan asas retroaktif dalam hukum Administrasi Negara kusunya dalam kasus pemberhentian pensiunan PNS seperti yang terjadi pada Tgk. Arwyzal ABM, ST yang diberhentikan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.880/ 460/2017 tertanggal 4 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan alasan ditemukannya “Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No: 46/Pid.Sus-2014/PN-BNA tanggal 9 Januari 2014 tentang Putusan tindak Pidana Korupsi” sedangkan aturan hukum yang digunakan yaitu “Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berlaku pada tanggal 15 Januari 2014” sehingga Undang-Undang ini diberlakukan surut atau *retroaktif* sedangkan Peraturan pelaksanaannya yaitu “Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil baru berlaku pada tanggal 7 April 2017” artinya tindak pidana korupsi yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil tersebut sebelum Undang-Undang dan peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berlaku.

Asas retroaktif juga diterapkan dalam pemberlakuan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.880/ 460/2017 tentang Pemberhentian PNS atas nama Tgk. Arwyzal ABM, ST. Yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2017 yang berlaku surut terhitung 1 Januari 2017 dengan alasan mengurangi kerugian negara yang lebih besar, seharusnya surat keputusan berlaku pada tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut seperti yang disebutkan dalam “Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”.

Hukum administrasi negara tidak mengenal adanya asas retroaktif karena berlaku asas non retroaktif yaitu Asas legalitas yang berarti setiap tindakan atau perbuatan pejabat negara harus diatur dalam peraturan hukum terlebih dahulu, artinya suatu aturan hukum

tidak dapat diberlakukan surut seperti yang terjadi dalam pemberhentian PNS yang telah pensiun karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yaitu korupsi, dengan menggunakan “Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara yang berlaku pada tanggal 15 januari 2014” sedangkan diberlakukan untuk kasus yang dilakukan pada tanggal 9 januari 2014 dibuktikan dengan putusan Nomor: 46/Pid.Sus-2014/PN-BNA tentang Putusan tindak Pidana Korupsi.

Pemberlakuan Asas Retroaktif juga tidak dibenarkan dalam Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.880/ 460/2017 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Tgk. Arwyzal ABM, ST. Yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2017 Yang berlaku surut terhitung 1 januari 2017 walaupun dengan alasan mengurangi kerugian negara yang lebih besar karena mengakibatkan terlanggarnya hak warga negara.

3. Mekanisme Pemberhentian Secara Tidak Hormat Terhadap PNS Yang Telah Pensiun

Pemberhentian PNS merupakan pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan hilangnya status pegawainya sebagai PNS (Fahmi, 2017). Pemberhentian ini dapat dilakukan dengan hormat dan dapat pula dilakukan secara tidak hormat yang mengakibatkan PNS tersebut kehilangan salah satu hak pegawaiannya yaitu, tunjangan hari tua (Rahmadhani Muvariz, 2019b).

PNS dapat diberhentikan dengan dua cara yaitu baik secara hormat maupun tidak hormat hal ini tergantung penilaian pihak yang mempunyai kewenangan dalam memberhentikan PNS, dipengaruhi pula oleh sebab akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut (Soetomo, 1987). Jika seorang PNS dihukum pidana kurungan atas putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana tersebut maka dia bisa diberhentikan secara tidak hormat karena telah menyalah gunakan jabatan yang dipercayakan kepadanya (Prakoso, 1987).

Menegenai pemberhentian Pegawai Negeri sipil secara tidak hormat diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada ayat (4) yang menjelaskan sebagai berikut:

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”

“Pemberhentian Aparatur Sipil Negara secara tidak hormat diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yaitu:

- 1. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun diatur dalam Pasal 239, sebagai berikut:
 - 1) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
 - 2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
 - c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
- 2. PNS diberhentikan tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 250, sebagai berikut:
 - a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

- d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”

“Tata Cara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tata Cara Pemberhentian karena Mencapai Batas Usia Pensiun Pasal 262:
 - 1) Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun kepada PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun melalui PPK paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun;
 - 2) PPK atau PyB menyampaikan usulan PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun kepada Presiden atau PPK berdasarkan kelengkapan berkas yang disampaikan oleh PNS paling lama 3 (tiga) bulan sejak Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun;
 - 3) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun;”
2. Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan diatur dalam Pasal 266, sebagai berikut:
 - 1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
 - 2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima”.

Mekanisme pemberhentian pensiunan PNS tidak akan kita dapatkan baik dalam “Undnag-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara” dan “Peraturan

Pemrintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil” ataupun dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil.

Pemberhentian pegawai negeri sipil yang telah pensiun dalam kasus Nomor: 46/Pid.Sus-2014/PN-BNA atas nama Tgk. Arwyzal ABM, ST dilakukan dengan cara mencabut/membatalkan Keputusan Kepala BKN Nomor: 000066/KEP/NV/21107/16 yang dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 27 Juni 2016 tentang “Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Penetapan Keputusan Pensiun” dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh Nomor: 23/KEP/KANREG-XIII/BKN/VIII/2016 pada tanggal 15 Agustus 2016 tentang pencabutan/pembatalan keputusan sebelumnya. Kemudian baru di terbitkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.880/ 460/2017 tertanggal 4 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Tgk. Arwyzal ABM, ST dengan alasan ditemukannya Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 46/Pid.Sus-2014/PN-BNA tanggal 9 Januari 2014 tentang Putusan tindak Pidana Korupsi.

Mekanisme pemberhentian pensiunan PNS dilakukan dengan cara dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh Nomor: 23/KEP/KANREG-XIII/BKN/VIII/2016 pada tanggal 15 Agustus 2016 tentang pencabutan/pembatalan keputusan sebelumnya setelah itu baru di terbitkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.880/ 460/2017 tertanggal 4 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Tgk. Arwyzal ABM, ST jika dilihat dengan teori kepastian hukum maka mekanisme tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap individu atas kesewenang-wenangan pemerintah sehingga mempengaruhi keyakinan akan konsistensi putusan hakim dan pejabat pemerintah karena setelah Kepala Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh mencabut Keputusan sebelumnya tentang pemberian kenaikan pangkat dan penetapan pensiun tidak diberikan kejelasan atas status Tgk. Arwyzal ABM, ST antara pensiunan atau diberhentikan setelah tujuh bulan kemudian baru diberikan kepastian dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.880/ 460/2017 tentang Pemberhentian PNS atas nama Tgk. Arwyzal ABM, ST.

D. PENUTUP

Pemberhentian pensiunan PNS seharusnya tidak dilakukan karena Indonesia merupakan negara hukum, dan dalam negara hukum berlaku azas legalitas yaitu setiap

tindakan pejabat negara harus didasari pada peraturan hukum yang sudah ada sedangkan pengaturan mengenai PNS diatur dalam “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil” sebagai aturan pelaksanaannya, dari kedua peraturan tersebut tidak ada satupun pasal yang mengatur dibolehkannya pemberhentian pensiunan PNS.

Hukum administrasi negara tidak mengenal adanya azas retroaktif karena berlaku asas legalitas (*non retroaktif*), artinya setiap tindakan atau perbuatan pejabat negara harus bersumber pada peraturan hukum yang berlaku, maka suatu aturan hukum dan Keputusan pemerintah tidak dapat diberlakukan surut seperti yang terjadi dalam pemberhentianpensiunan PNS.

Mekanisme pemberhentian pensiunan PNS dilakukan dengan cara dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh Nomor: 23/KEP/KANREG-XIII/BKN/VIII/2016 pada tanggal 15 Agustus 2016 tentang pencabutan/pembatalan keputusan sebelumnya setelah itu baru di terbitkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.880/ 460/2017 tertanggal 4 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Tgk. Arwyzal ABM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Rayhan, A (2008). *Undang-Undang KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Citra Media Wacana.
- Prakoso, D., & Murtika, I.K (1987), *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Fajar Sugianto (2013). *Economic approach to Law, Seri II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, J., & Ibrahim, J (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: kencana.
- Moeljatno (2008). *Asa-asa Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi (2009). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam prespektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

Fuadi, M (1994). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku II*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Atmosudirdjo, P (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Anggara, S (2016). *Ilmu Administrasi Kepegawaian Negara: Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam menciptakan good govermence*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Soetomo (1987). *Hukum Kepegawaian Dalam Praktek*. Surabaya: Usaha Nasional.

Hartini, S., Kadarsih, S., & Sudrajat, T (2010). *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tesis, Jurnal, dan Makalah

Fatichadiasty, F. (2020). "Reformasi Sistem Pensiun Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Guna Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil. *SASI*, 26 (2): 162-175.

Muvariz, F.R. (2019). "Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16 (2): 190-202.

Maryane, F. (2018). Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/Pmk.010/2017 Memenuhi Prinsip Keadilan Dan Perlindungan Hukum Bagi Importer. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (27): 68-80.

Hadi, A. (2017). Rancangan Sistem Jaminan Pensiun dan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Jurnal Civil Apparatus Policy*, 003 (1): 1-4.

Raharjo. A. (2008). Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Diamika Hukum*, 8 (1): 70-80.

Subarysah. (2018). Pelaksanaan Asas Hukum Retroaktif Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Efektivitas Pengembalian Keuangan Negara, *Jurnal Soshum Insentif*, 1(1):56-67.

Fahmi, W. (2017). Kedudukan pegawai negeri sipil yang di berhentikan secara tidak hormat karena melakukan tindak pidana jabatan, *Syiah Kuala Law Journal*, 1 (1): 246-265.

Qadir, I. (2014). *Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Peradilan HAM Berat (Dialektika Konsep Mashlahat Dan Hak Asasi Manusia)*. Tesis. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN-BNA, Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh, 18 Januari 2018.

Bahan Internet/Websites

Adhi, A. E. *Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberhentian dan Pensiun Pegawai (Modul)*. Diakses tanggal 25 Agustus 2020, Dari: (<http://repository.ut.ac.id/3945/1/ADPG4447-M1.pdf>).

Bachtiar. (2017, 7 mei). Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Optik Hukum Tata Negara. Diakses tanggal 17 Juni 2021, dari: <https://tiar73.wordpress.com/pemberlakuan-asas-retroaktif-dalam-optik-hukum-tata-negara/>.